2023

LAPORAN TAHUNAN

PPID PELAKSANA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR

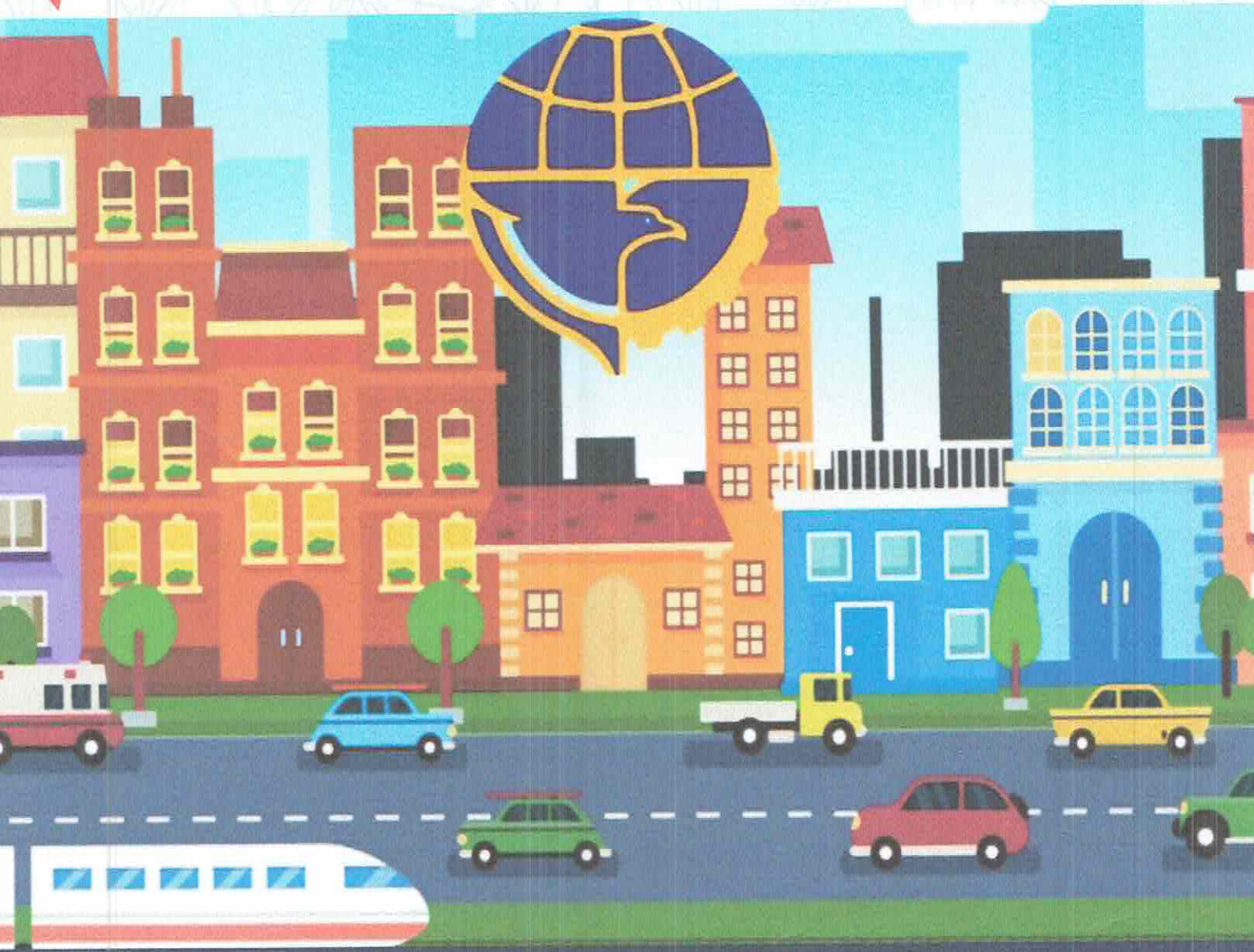

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Kenari No. 110 Telp. (0342) 801989 Fax. (0342) 815441

Situs web : http://dishub.blitarkota.go.id E-mail : dishub@blitarkota.go.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah- Nya, Laporan Tahunan PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Blitar sebagai badan publik sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini adalah rangkaian pelaksanaan pelayanan informasi pada masyarakat selama periode 2023. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Perhubungan Kota Blitar.

Besar harapan kami, dukungan seluruh stakeholder dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat ke depannya. Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat di pergunakan sebagaiman mestinya.

Blitar, April 2024
PPID Pelaksana

EDI WINARNO, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700125 199101 1 001

DAFTAR ISI

Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
A. Kebijakan	4
B. Sarana Dan Prasarana	4
C. Sumber Daya Pengelola	5
D. Anggaran dan Penggunaannya	5
E. Pengumpulan dan Pengolahan Data	5
F. Pengelolaan dan Penyimpanan Dokumen	5
G. Kegiatan Yang Dilaksanakan	5
H. Jenis Informasi Yang Diberikan	6
I. Media Informasi	6
J. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	8
K. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	8
L. Penutup	8

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR
TAHUN 2023

A. KEBIJAKAN

Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 28 F, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, maka Dinas Perhubungan Kota Blitar berkewajiban untuk memenuhi salah satu hak tersebut.

Sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, maka masyarakat memiliki hak dalam pengawasan penyelenggaraan negara, hingga dalam proses pengambilan keputusan publik.

Merujuk pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik, Dinas Perhubungan Kota Blitar menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar Nomor : 188/14/410.110.1/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Blitar.

B. SARANA DAN PRASARANA

Sebagai penunjang layanan informasi publik, PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Blitar dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1) Ruang Informasi dan Dokumentasi Publik;
2) Formulir;
3) Daftar Informasi dan Dokumentasi (DIP);
4) Front desk atau meja layanan beserta kelengkapan lainnya.

C. SUMBER DAYA PENGELOLA

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perhubungan Kota Blitar, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Kota Blitar ditetapkan dengan susunan sebagai berikut:

1) Atasan PPID Pelaksana
2) Tim Pertimbangan
3) PPID Pelaksana
4) Petugas Pelayanan Informasi Publik, yang terdiri dari:
   a) Pengumpulan, Pendokumentasian dan Penyediaan serta Klasifikasi Dokumen Informasi Publik
   b) Pelayanan Informasi Publik

D. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik pada tahun 2023 dibebankan pada DPA Tahun Anggaran 2023, pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

E. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Dinas Perhubungan Kota Blitar dihimpun dari masing-masing Bidang dan atau UPT yang membidangi.

F. PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN DOKUMEN

Dokumen atau data PPID diupdate sesuai kondisi dan kebutuhan, termasuk data yang diunggah di media sosial. Dokumen PPID disimpan dalam bentuk hard dan soft copy.

G. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Penyusunan dan Updating Daftar Informasi Publik
2) Pengisian dan Updating data set untuk Portal DIOPEN
3) Penyampaian informasi kepada masyarakat di Media Sosial, Televisi, Radio, Voice CCTV dan Media Online.

Selama tahun 2023, Dinas Perhubungan Kota Blitar melalui PPID telah menerima sebanyak 1 (satu) permohonan melalui pengunduhan Informasi Publik. Adapun permohonan melalui pengunduhan informasi publik yang diterima yaitu ***Jalur Bus Sekolah Kota Blitar.***

H. JENIS INFORMASI YANG DIBERIKAN

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Blitar berupa pemberian informasi yang terdiri dari:

1) Informasi berkala seperti informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, informasi tentang capaian kinerja dan laporan keuangan, Informasi Publik dan lain-lain.
2) Informasi yang tersedia setiap saat seperti Daftar Informasi Publik, Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik, Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik.
3) Informasi Dikecualikan yang telah ditetapkan melalui Uji Konsekuensi.

I. MEDIA INFORMASI

Pemohon informasi dapat datang secara langsung ke Petugas di Desk Informasi yang berada di Dinas Perhubungan Kota Blitar, maupun secara tidak langsung yaitu dengan mengakses secara bebas dan gratis melalui:

- Website : http://dishub.blitarkota.go.id
- Email : dishub@blitarkota.go.id

Bagi pemohon informasi juga dapat menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi PPID Utama Kota Blitar yang berada di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Jl. DR. Moh. Hatta no. 05, Kel. Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, 66113. Selain itu juga dapat mengakses melalui situs laman http://blitarkota.go.id dan http://ppid.blitarkota.go.id. Selain itu juga dapat mengirimkan via email ppid@blitarkota.go.id, ppid.kotablitar@gmail.com, telepon 0342 – 807805, Fax 0342 – 807805, dan SMS Gateway 0857 1878 1708.

Sebagai bentuk keterbukaan Informasi kepada publik, Dinas Perhubungan Kota Blitar juga melakukan berbagai kegiatan antara lain:

1) Pemanfaatan Sosial Media seperti Instagram, facebook, Twitter, Tik tok dan Youtube untuk menyampaikan informasi layanan perhubungan maupun kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Blitar lainnya;

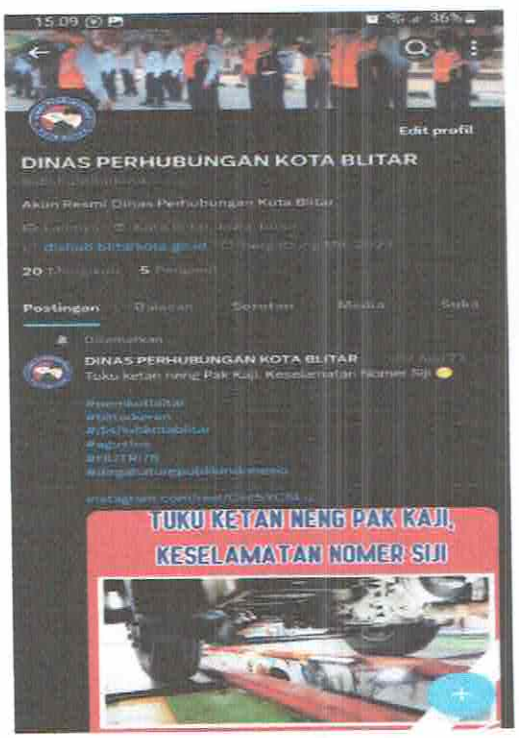

2) Mengikuti lomba poster dengan tema Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Kota Blitar

3) Membuat leaflet maupun brosur yang berisi informasi layanan perhubungan.

J. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Blitar ada beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya:

1) Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik
2) Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) memerlukan update secara berkala.

K. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Dalam upaya peningkatan kualitas layanan informasi yang diberikan oleh PPID Pelaksana di Lingkungan Dinas Perhubungan, maka ada beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, diantarnya:

1) Melakukan koordinasi, dan mengikuti sosialisasi, dan Bimtek berkala bersama PPID Kota Blitar;
2) Melaksanakan update Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh PPID Kota Blitar.
3) Mengikutsertakan pengelola PPID Pelaksana pada bimtek atau pengembangan kapasitas SDM.

L. PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Blitar.

Blitar, April 2024
PPID Pelaksana

EDI WINARNO, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700125 199101 1 001